



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2019/PNBlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Bonjol Bernandus Silalahi, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 14 September 1956, N.I.K : 1271141409560002, pekerjaan Pensiunan TNI, agama Khatolik, alamat Jalan Karya Bakti No. 73 Lk.VIII, Rt.06/013 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Samosir, S.H., dan TM. Ivan Doli Situmorang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor hukum/pengacara Law Office Jonathan Samosir, S.H., & Partners beralamt kantor di Jalan Mistar Komplek Kejaksaan No.59 G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 14/SK/2019/PN BLG, tanggal 10-01-2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Natal Situmorang, umur 24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, tempat tinggal di Huta Lumban Bolak Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Punguan Situmorang, umur 45 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, tempat tinggal di Huta Lumban Bolak Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Lamhot Tioraja Sihaloho, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, tempat tinggal di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Samosir Cq. Camat Pangururan Cq. Kepala Desa Parbaba Dolok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan Kuasa pertama kepada Jaingat Sihalohe, S.H., pengacara yang beralamat di Jalan Simpang Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 43/SK/2019/PN BLG, tanggal 29-01-2019 lalu memberikan kuasa yang kedua kepada Jaingat Sihalohe, S.H., dan Marulam Pandiangan, S.H., pengacara yang beralamat di Jalan Simpang Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 201/SK/2019/PN BLG, tanggal 21-05-2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV;**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, alamat Komplek Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maruly Surya Tambunan, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Novayanti Manurung, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang berdomisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir alamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 37/13-12.17/600/II/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 40/SK/2019/PN BLG, tanggal 20-01-2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli di persidangan;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa asal tanah kelahiran (Bonapasogit) leluhur atau nenek moyang Penggugat bermarga Sihaloho keturunan Sibabaraja berada dan/atau dikenal terletak di **Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dahulu Kab. Tapanuli Utara** dan Sibabaraja mempunyai keturunan sebagai berikut :
 - ☐ Sihaloho Sinaborno;
 - ☐ Sihaloho Sinapuran;
 - ☐ Sihaloho Sinapitu.
2. Bahwa nenek moyang Penggugat bermarga Sihaloho keturunan Sibabaraja ada memiliki peninggalan (tanah adat) bernama Batu Mamak Langge seluas ± 500 Ha yang terdiri dari areal perkampungan dan perladangan sesuai dengan **Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 150/SS/HM/2004 Tanggal 27 Oktober 2004 yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ☐ Sebelah Timur ----- Tanah Bius Dolok;
 - ☐ Sebelah Barat ----- Tanah Bius Parbaba;
 - ☐ Sebelah Utara ----- Jalan Umum;
 - ☐ Sebelah Selatan ----- Tanah Bius Lumban Suhi Dolok;
3. Bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaen Samosir yang baru dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir, pada tahun 2004 ahli waris atau Keturunan dari Sibabaraja telah menyerahkan tanah seluas ± 20 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah seluas ± 500 Ha milik nenek moyang Penggugat tersebut diatas kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk dipergunakan sebagai komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Samosir, dan penyerahan tersebut sesuai dengan **Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004 dan Berita Acara Penyerahan Sebidang tanah di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kepada Pemerintah Kabupaten Samosir Nomor : 030/ /BUL/2004 tanggal 4 November 2004** dan tanah seluas ± 20 Ha tersebut diterima oleh Bupati Samosir Drs. Wilmar E. Simanjorang, MSi dan sekarang diatasnya telah berdiri Kantor Pemerintahan Kabupaten Samosir.
4. Bahwa selanjutnya Penggugat adalah merupakan keturunan/Pomparan Sibabaraja dari garis keturunan Sihaloho Sinapitu yang telah melahirkan **almarhum nenek moyangnya Op. Sopu Sihaloho/Br. Turnip** yang mempunyai keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak yang seluruhnya telah meninggal dunia yaitu :
 - a. **Alm. Nakkok Sihaloho/Br. Turnip.**
 - b. **Alm. Mangulahi Sihaloho/Br. Turnip.**
 - c. **Alm. Naek Sihaloho/br Turnip.**



- d. Alm. Mortir sihaloho/Br. Turnip.*
- e. Alm. Jokkas Sihaloho/Br. Turnip.*
- f. Alm. Togap sihaloho /Br. Purba .*

Dan Ir. **BONJOL BERNARDUS SILALAH**, MSc., (ic. Penggugat) adalah merupakan *salah satu ahliwaris pengganti dari kakeknya yang bernama Alm. Op. Sopo Sihaloho yang telah meninggal dunia pada tahun 1926 dan istrinya Br. Turnip meninggal dunia pada tahun 1962*, yaitu selaku anak kandung ke 5 (lima) dari Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip) yang bernama Almarhum Jokkas Sihaloho sebagaimana diuraikan pada **Surat Keterangan Ahli waris tanggal 28 Februari 2018**, yang dibuat dan diketahui oleh **Kepada Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir**.

5. Bahwa Penggugat selaku Keturunan/Pomparan Sibabaraja dari garis keturunan Sihaloho Sinapitu yang melahirkan **almarhum nenek moyangnya Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip** secara turun temurun dari **almarhum nenek moyangnya Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip** sampai kepada Penggugat selaku Ahli warisnya adalah pihak yang menguasai atau merupakan pemilik/pihak yang berhak atas **sebidang tanah adat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip, yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ **Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumihar Sihaloho;**
- ☐ **Sebelah Selatan berbatas dengan Tano Marurus;**
- ☐ **Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bahal Pokki dan Marbeangan;**
- ☐ **Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek Perkantoran Parbaba.**

6. **Bahwa bidang tanah adat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018,**



adalah merupakan bahagian dari tanah adat Batu Mamak Langge seluas \pm 500 Ha. **yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.**

7. Bahwa fisik atas **sebidang tanah seluas \pm 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau tepatnya setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, "berturut-turut" dikuasai secara turun temurun dari almarhum nenek moyang Penggugat Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip** tersebut dan dilanjutkan oleh ahli waris maupun Ahli waris Pengganti dari Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip.
8. Bahwa **bidang tanah seluas \pm 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir** hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum pernah dibagi waris oleh Ahli waris maupun ahli waris pengganti alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip sehingga tanah adat tersebut adalah merupakan boedel warisan yang belum pernah dibagi ataupun dialihkan kepada pihak manapun juga, **atau dengan perkataan lain tidak ada pihak lain selain dari Penggugat yang menguasai secara fisik tanah tersebut hingga saat ini.**
9. Bahwa sekitar pada bulan Oktober 2018 Ahli waris dari Alm. **Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip merasa terkejut**, ketika mendapat informasi diatas sebahagian dari tanah milik Penggugat tersebut ada diterbitkan Sertifikat hak milik an. Pihak-pihak **yang bukan merupakan keturunan dari Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip atau merupakan pihak-pihak yang tidak berhak atas tanah adat hak milik dari Alm. Kakek Penggugat yang telah diwariskan kepada keturunannya tersebut**, dan selanjutnya untuk memperoleh kebenaran dari informasi tersebut kemudian Penggugat secara langsung menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (ic. Tergugat V) pada tanggal 2 Oktober 2018, dan oleh Tergugat V pada saat itu telah diperlihatkan kepada Penggugat warkah-warkah dari :
 - **Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh**



lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 1483/2015.

□ *Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 287/2016.*

□ *Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (ic. Tergugat II) dengan Penunjuk Warkah No. 1484/2015.*

□ *Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas Meter persegi) atas nama Pemegang Hak LAMHOT TIORAJA SIHALOHO (ic. Tergugat III) dengan Penunjuk Warkah No. 367/2016.*

10. Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Ahli waris Pengganti dari Alm. Kakeknya Op. Sopo SihaloHo/Br. Turnip setelah bertemu dengan Tergugat V kemudian melalui **suratnya tertanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Tergugat V telah meminta keterangan apakah Tergugat V sudah pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat?**, dan atas surat Penggugat tersebut, kemudian Tergugat V melalui **Suratnya Nomor : 137/12.17/100/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 Perihal : Jawaban Surat yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa setelah dilakukan peninjauan ke Lokasi tanah yang dimaksud oleh Penggugat benar telah terbit Sertifikat hak Milik atas nama Nomor 164/ Parbaba Dolok atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (Tergugat I).**

11. Bahwa dengan terbitkannya tanda bukti hak oleh Tergugat V berupa :

□ *Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 1483/2015.*

□ *Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret*



2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 287/2016.

□ Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (ic. Tergugat II) dengan Penunjuk Warkah No. 1484/2015.

□ Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas Meter persegi) atas nama Pemegang Hak LAMHOT TIORAJA SIHALOHO (ic. Tergugat III) dengan Penunjuk Warkah No. 367/2016.

yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat seluas 30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau tepatnya setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

12. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III oleh Tergugat V sebagaimana berdasarkan warkah atas Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yang telah diperlihatkan oleh Tergugat V kepada Penggugat dan juga berdasarkan surat Tergugat V Nomor : 137/12.17/100/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat yang menyatakan diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I, maka berdasarkan hal tersebut ditemukan banyak kejanggalan dalam data-data juridis yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat III yang merupakan sebagai dasar/alas hak untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh Tergugat V jelas disebutkan terletak di desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan, akan tetapi keseluruhan sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat V diatas tanah adat



milik Penggugat yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dengan demikian **penerbitan sertifikat Hak atas nama Tergugat I s/d Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris dari Kakeknya Alm. Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip**, karena **Tergugat I s/d Tergugat III sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi objek diterbitkannya Sertifikat Hak milik Atas nama Tergugat I s/d Tergugat III** yang memang jelas-jelas terletak di desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan No. 53/SK/2025/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

13. Bahwa data-data juridis atas terbitnya sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III dengan alas haknya berdasarkan Surat Pernyataan Pengusaaan Fisik atas tanah yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat III **yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Kepala Desa Parbaba Dolok, YANG TELAH MENUNJUK DAN MENGAKUI** sebahagian dari tanah adat milik Penggugat yang terletak di Desa Siopat Sosor sebagai miliknya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III oleh Tergugat V seolah-olah terletak di Desa Parbaba Dolok, **padahal** tanah sebagai objek untuk diterbitkan Sertifikat hak milik Atas nama Tergugat I s/d Tergugat III oleh Tergugat V, **letaknya/lokasinya berada/terletak diatas diatas tanah adat milik Penggugat** seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dan perbuatan Tergugat IV **adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrectmatige daad), karena secara administratif Tergugat IV tidak berwenang untuk membuat suatu tindakan administratif apapun di dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan.**
14. Bahwa bidang tanah seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau tepatnya setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018 milik Penggugat **tersebut letaknya berbatasan langsung dengan tanah**



tempat berdirinya Komplek perkantoran Kabupaten Samosir seluas 20 Hektar yang dahulu adalah merupakan tanah milik marga sihaloho yang telah diserahkan oleh Pomparan Sibabaraja (sihaloho Sinaborno, Sihalohe Sinapuran, Sihalohe Sinapitu, dan Op. Pangaleban Sihalohe kepada pemerintah Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, sesuai dengan Surat keterangan Hak milik nomor 150/SS/HM/2004 tanggal 27 Oktober 2004, Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004 dan Berita Acara Penyerahan Sebidang tanah di Desa Siopat Sosor kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Nomor : 030/BUL/2004 antara Pomparan/Keturunan Sibabaraja dengan Bupati Samosir tanggal September 2004.

15. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak terlepas juga dari tindakan dari Tergugat IV selaku Kepala Desa Parbaba Dolok yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat, diakui dan ditunjuk oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas sebahagian tanah Adat milik Penggugat, padahal Tergugat IV mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu, karena fisik tanah yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tersebut lokasinya secara administrasi terletak di desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dan sama sekali tidak terletak di desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
16. Bahwa oleh karena menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas atas **sebidang tanah adat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip, yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, maka tindakan/perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas nama Tergugat I s/d Tergugat III diatas tanah seluas 30.059 m^2 (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) adalah merupakan perbuatan**



melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah adat tersebut, atau dengan perkataan lain *rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III haruslah DINYATAKAN CACAT HUKUM/TIDAK SAH, DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN.*

17. Bahwa akibat *Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)* yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, jelas sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat *tidak dapat memanfaatkan* sebidang tanah seluas seluas **30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)** yang merupakan *bahagian* dari tanah milik Penggugat seluas **+ 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi)**, dimana untuk setiap tahunnya *apabila* tanah tersebut diolah oleh Penggugat, maka nilainya tidak kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya.
18. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat I s/d Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III pada tahun **2015** sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat I s/d Tergugat III serta pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa a quo dalam keadaan kosong (tanpa ada bangunan diatasnya) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I s/d Tergugat III terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat I s/d Tergugat III dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah tersebut.

20. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat III maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I s/d Tergugat III dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian.***

21. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat I s/d Tergugat III akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta Tergugat sendiri tidak mampu untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk ***meletakan sita jaminan*** atas tanah seluas ***30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas + 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018***

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autentik maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dalam perkara ini seluas **30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)** yang merupakan **bahagian dari tanah milik Penggugat seluas \pm 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018.**
3. Menyatakan demi hukum bahwa **sebidang tanah adat seluas \pm 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi)** sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip, yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor **09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018,** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ☐ **Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumihar Sihalo/Br. Turnip;**
 - ☐ **Sebelah Selatan berbatas dengan Tano Marurus;**
 - ☐ **Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bahal Pokki dan Marbeangan;**
 - ☐ **Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek Perkantoran Parbaba.**

ADALAH HAK MILIK PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip.



4. Menyatakan demi hukum Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat.
5. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang menunjuk dan mengakui serta menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas **30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)** yang merupakan **bahagian** dari tanah milik Penggugat seluas **± 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi)** yang diatasnya telah diterbitkan **Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MERUGIKAN PENGGUGAT.**
6. Menyatakan : CACAT HUKUM/TIDAK SAH, **DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN.**
 - **Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 1483/2015.**
 - **Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 287/2016.**
 - **Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pungan Situmorang (ic. Tergugat II) dengan Penunjuk Warkah No. 1484/2015.**
 - **Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas Meter**



persegi) atas nama Pemegang Hak LAMHOT TIORAJA SIHALOHO (ic. Tergugat III) dengan Penunjuk Warkah No. 367/2016.

7. Menyatakan **TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN** segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I s/d Tergugat III maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I s/d Tergugat III oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah adat seluas **30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)** yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V .
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III secara tanggung renteng untuk *membayar ganti kerugian materil* kepada PENGUGAT sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III pada tahun **2015** sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:



Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam peradilan yang baik (in geode justice), mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV, serta Kuasa Tergugat V tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dengan menempuh proses mediasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg/pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan para pihak dan berdasarkan penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, telah menunjuk seorang Hakim Mediator, atas nama Arief Wibowo, S.H., M.H., dan dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian oleh karena para pihak berketetapan sesuai dalil/pendiriannya masing-masing, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa setelah itu gugatan dibacakan oleh Penggugat, kemudian Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I,II,III dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Formil Gugatan dimana dalam mengajukan gugatan untuk terpenuhinya syarat formil seharusnya penggugat menguraikan dengan jelas siapa- siapa yang harus diajukan sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek yang diperkarakan sebab terhadap tanah terperkara ahli warisnya adalah Sihaloho Sinaborno, sedangkan penggugat adalah marga Silalahi (keturunan Sihaloho Sinapitu).

3. Tentang Keturunan Sihaloho Sibabaraja



- Bahwa Sihalohe Sibabaraja mempunyai 3 (tiga) keturunan yaitu :
 1. Sihalohe Sinaborno;
 2. Sihalohe Sinapuran;
 3. Sihalohe Sinapitu;
- Bahwa ketiga keturunan Sihalohe Sibabaraja tersebut di atas telah memiliki bagian masing-masing (golat) yang diberikan oleh Sihalohe Sibabaraja (orang tua ketiga sihalohe tersebut);
- Bahwa para Tergugat I, II, dan III adalah keturunan dari Sihalohe Sinaborno sedangkan Penggugat tidak benar bermarga Sihalohe sesuai dengan identitas diri yang dimiliki Penggugat bahwa Penggugat adalah bermarga Silalahi (Ir. Bonjol Bernardus Silalahi, MSc) sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Tentang Pembagian Tanah Dari Sihalohe Sibabaraja

- Bahwa benar tanah seluas 4.865 m² (Empat ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) dan 16971 m² (Enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi) adalah milik Natal Situmorang (Tergugat I) diberikan oleh orang tuanya Punguan Situmorang (Tergugat II).
- Bahwa benar tanah seluas 8005 m² (Delapan ribu lima meter persegi) adalah milik Punguan Situmorang (Tergugat II) didapatkan dari Marga Sihalohe Sinaborno Junjungan tua keturunan Op. Tambarang diberikan kepada Op. Punguan Situmorang (keturunan perempuan/ dan atau Boru) , dan Punguan Situmorang adalah cucu pertama dari anak pertama Op. pungan situmorang yang bernama Baringin Situmorang (Op. natal Situmorang);
- Bahwa benar tanah seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas meter persegi) adalah tanah milik Lamhot Tioraja Sihalohe (Tergugat III) diperoleh dari pemberian Punguan Situmorang (Tergugat II) dimana Tergugat III adalah sebagai hula- hula;
- Bahwa keseluruhan tanah milik dari para tergugat I, II, dan III didapatkan melalui pemberian secara adat dari Sihalohe Sinaborno keturunan Sihalohe Op. Tambarang (pemilik Bisloit Nagari Lumban Tiga) kepada anak Perempuannya (boruna) Torma br Sihalohe (almarhum) yang menikah dengan Abungandor Situmorang (Almarhum Op. Pungan Situmorang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Abungandor Situmorang (Almarhum Op. Pungan Situmorang) adalah Baringin Situmorang (Op. Natal Situmorang);
- Bahwa anak Baringin Situmorang (Op. Natal Situmorang) adalah bernama Pungan Situmorang (Tergugat II) dan Natal Situmorang (Tergugat I) adalah anak dari Pungan Situmorang (Apa Natal Situmorang);
- Bahwa tidak benar Penggugat (Ir. Bonjol Bernardus Silalahi, MSc) memiliki tanah di area tanah yang dimaksud Penggugat tersebut, sebab di area tersebut adalah tanah warisan milik Sihaloho Sinaborno Junjungan tua;
- Bahwa tanah milik Sihaloho Sibabaraja yang diserahkan/dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir seluas \pm 20 Ha (dua puluh hektar), yang terletak di desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok sesuai dengan peta penyerahan tanah tersebut yang dibuat pada tanggal 27 Nopember 2004 oleh kepala desa Siopat Sosor;
- Bahwa di dalam penyerahan tanah kepada pemerintah kabupaten samosir yang seluas \pm 20 Ha (dua puluh hektar) Baringin Situmorang (Op. Natal Situmorang) turut membubuhkan tanda tangan (sebagai keturunan sihaloho sibabaraja) sedangkan dari pihak Penggugat (Ir. Bonjol Bernardus Silalahi, MSc) tidak turut serta;
- Bahwa batas-batas (golat) tanah pembagian dari Sihaloho Sibabaraja sesuai dengan peraturan bius parbaba adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah milik Sihaloho Sinaborno berbatasan langsung dengan tanah milik Sihaloho Sinapuran atau disebut golat sinaborno;
 - b. Tanah milik Sihaloho Sinapitu berbatasan langsung dengan tanah sihaloho sinapuran atau golat sinapitu (batas dari sebelah selatan);
- Bahwa diantara tanah milik sihaloho sinaborno dan sihaloho sinapiyu adalah milik sihaloho sinapuran atau golat sinapuran tanah terperkara berada di wilayah tanah milik sihaloho sinaborno (golat Sihaloho Sinaborno) dari pembagian bius parbaba keturunan sibabaraja;

Dari keterangan tersebut diatas maka dapat kami jelaskan bahwa Sihaloho Sinapitu tidak mempunyai hak di golat sihaloho sinaborno karena tanah terperkara tersebut berada di golat sihaloho sinaborno sesuai dengan peraturan bius parbaba oleh sebab itu para Tergugat menolak gugatan penggugat karena gugatan Penggugat keliru dan salah arah, sehingga sangat beralasan jika gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg



5. Tentang Surat Keterangan Hak Milik (SKHM)

- Bahwa Penggugat Ir. BON JO L BERNARDUS SILALAHI, sudah pernah memiliki Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 05/SKHM/2025/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh PJ. Kepala Desa Siopat Sosor (ARISON TURNIP) dengan objek tanah yang sama dengan tanah Terperkara saat ini namun dibatalkan dengan Surat Pembatalan Nomor : 303/SP/2025/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 oleh PJ. Kepala Desa Siopat Sosor (ARIJONTURNIP) yang tembusannya kepada Camat Panguruan karena atas tanah dimaksud sudah terbit Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Penggugat Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc memiliki Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor : Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP) dengan objek tanah Terperkara;
- Bahwa Penggugat Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017 tentang dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUHPidana sebagai Terlapor adalah Tergugat I, II dan IV;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/618.10/V/2018/Ditreskrimum Polda Sumuttanggal 28 Mei 2018 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hak Milik Nomor : Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP), Tergugat II (PUNGUAN SITUMORAN(i) melalui Penasehat Hukumnya membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1034/VIII/2018/SPKTIII tanggal 07 Agustus 2018 sebagai Terlapor EDISON TURNIP, yang mana saat ini Status hukumnya sudah sebagai Tersangka;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hak Milik Nomor : Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP), Penggugat Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah Terperkara tersebut sehingga Tergugat I (NATAL SITUMORANG) melalui Penasehat Hukumnya membuat Laporan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :LP/1032/VIII/2018/SPKT III tanggal 07 Agustus 2018 sebagai Terlapor Ir. BONJOLBERNARDUS SILALAH, MSc (Penggugat). yang mana saat ini bangunan tersebut sudah diberi Garis Polisi (Police Line) dan status hukumnya sudah sebagai Tersangka (DPO Polres Samosir);

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelilijke Verklaard);

6. Tentang Penguasaan Lahan

- Bahwa benar Penggugat (Ir. BONJOLBERNARDUS SILALAH, MSc) mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas lahan milik Tergugat I (Natal Situmorang) dengan cara melanggar hukum;
- Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pihak yang menguasai lahan dan mengelola secara terus-menerus, secara turun-temurun dan atau pemilik yang berhak atas tanah seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) di Desa Parbaba Dolok (Penggugat menyatakan berada di Desa Siopat Sosor) Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal dengan terletak didekat Aula Pariwisata dan didepan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, dan lebar 150 m, karena diwilayah yang dimaksud tersebut adalah milik Keturunan Sihalohe Sinaborno;
- Bahwa tidak benar Penggugat terkejut dan baru mengetahui terbitnya Sertifikat pada bulan Oktober 2018, ketidak benaran ini dapat dibuktikan dengan Laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian pada tanggal 15 Oktober 2017, dimana Penggugat melaporkan tentang Pemalsuan surat terkait sertifikat milik Tergugat I (Natal Situmorang dan Tergugat II (Punguan Situmorang) di dalam tanah tersebut, alasan gugatan tersebut nyata-nyata direayasa dan penuh kebohongan sehingga sangat beralasan gugatan penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelilijke Verklaard);

7. Tentang Hubungan Hukum Penggugat Terhadap Objek Perkara

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Objek Perkara tidak ada karena Penggugat adalah keturunan dari Sihalohe Sinapitu sedangkan Objek tanah Terperkara tersebut adalah milik dari keturunan Sihalohe Sinaborno. Para Tergugat I, II dan III adalah keturunan dari Sihalohe Sinaborno tersebut, sehingga alasan gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata direayasa dan penuh kebohongan sehingga sangat beralasan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat dengan tegas membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara karena dalil- dalil Penggugat tidak tepat atau salah arah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan dimana Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak terlebih dahulu memahami dan mencari tau dimana objek tanah milik Marga Sihalohe Sinapitu dan generasi seberapa serta bukti penyerahan dari mana asal-usul tanah bisa sampai kepada tangan Penggugat dan pewarisnya.
2. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah Terperkara adalah milik dari Op.Sopu Sihalohe (Sihalohe Sinapitu) dibantah Para tergugat dimana tanah tersebut adalah tanah milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari Sihalohe Sinaborno.
3. Bahwa tidak cukup juga hanya Penggugat yang mengklaim atau mencoba merebut tanah milik dari Para tergugat, pada tahun 2008 marga Sinabariba yang menyatakan diri juga KETURUNAN OPPU SOPU telah mengklaim serta menyatakan bahwa tanah terperkara tersebut adalah tanah milik dari Sinabariba Oppu Sopu dengan mendirikan plang atas nama Sinabariba Oppu Sopu.
4. Bahwa dalil Penggugat dibantah Para tergugat kebenarannya yang memiliki SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP) oleh sebab itu melalui Laporan Polisi Nomor : LP/1032/VIII/2018/SPKT III tanggal 07 Agustus 2018 sebagai Terlapor Ir.BONJOL BERNARDUS SILALAH, MSc (Penggugat) saat ini status hukumnya sebagai Tersangka (DPO).
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat telah melaporkan Para tergugat I, II, dan IV ke Polda Sumut dengan tuduhan pemalsuan surat dan tanda tangan terkait tanah Terperkara, dan berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Sumut dinyatakan Penyidikan berhenti dengan alasan tidak cukup bukti (Nomor S.TAP/618.10/V/2018/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2018)
6. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1034/VIII/2018/SPKT III tanggal 07 Agustus 2018 Tergugat II melalui Kuasa Hukum Keluarganya "JAINGAT SIHALOHO, S.H." melaporkan "EDISON TURNIP" (Kepala Desa Siopat Sosor) ke Polda Sumut dengan tuduhan menempatkan keterangan palsu kedalam suatu surat terkait SKHM (Surat Keterangan



- Hak Milik) atas tanah perkara antara Penggugat dengan Para tergugat.
7. Bahwa dengan dalil gugatan Penggugat tidak terarah atau kurang dapat di mengerti karena antara hubungan hukum Penggugat dengan tanah perkara sudah tidak sinkron, tidak memiliki hubungan hukum sehingga dalil tersebut ditolak Tergugat I. II. dan III yang telah memiliki surat kepemilikan tanah yang sah SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Samosir di Desa Parbaba Dolok pada tahun 2015 dan 2016 dalil gugatan oleh Penggugat adalah dalil rekayasa kebenarannya sangat beralasan untuk ditolak.
 8. Bahwa setentang permohonan Penggugat dalam dalil gugatannya agar diletakkan Sita Jaminan ke atas tanah perkara adalah dalil yang tidak beralasan sebab kepemilikan Tergugat I, II, dan III adalah berdasarkan dari warisan Sihalohe Sibabaraja melalui Nagari Lumban Tiga keturunan Sihalohe Sinaborno;
 9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan uang paksa terhadap Para tergugat I. II. dan III adalah dalil yang tidak beralasan dimana dalil dari Penggugat adalah dalil yang ngawur tidak beralasan sangat ditolak Para tergugat.
 10. Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan kerugian moril dan kerugian materil yang dialaminya adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena Tergugat I. II. dan III tidak pernah merugikan Penggugat justru akibat gugatan Penggugat, dan cara Penggugat yang mau menguasai tanah milik Para tergugatlah yang mengakibatkan kerugian moril dan kerugian materil bagi Paratergugat.
 11. Bahwa tidak benar Tergugat I, II, dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan menolak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat.
 12. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah perkara tersebut.
 13. Bahwa benar pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 30.059 (Tiga puluh ribu lima puluh sembilan meter persegi) adalah Tergugat I, II, dan III.
 14. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pengosongan dan uang paksa terhadap tanahTerperkara tersebut adalah keliru dan ditolak oleh Para tergugat.
 15. Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut.

TENTANG PROVISI PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dinyatakan dan dimohonkan Penggugat dalam Provisinya yang menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Terperkara adalah dalil yang ditolak Tergugat I, II, dan III sebab Penggugat tidak memiliki Hak atas Tanah Terperkara tersebut melainkan milik Tergugat I, II, dan III berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para tergugat di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali ada hal- hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil- dalil daripada Penggugat maka jelas diketahui bahwa Gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa bila diteliti maksud gugatan Penggugat maka jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat ingin menuntut berlakunya asas ERGA OMNES yaitu Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*), dimana Sengketa TUN (Tata Usaha Negara) adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa dimana asas ini merupakan karakteristik suatu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berlaku bagi kewenangan peradilan lainnya yang menganut asas



bahwa putusan peradilan itu hanya berlaku bagi pihak- pihak yang bersengketa;

- b. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir, khususnya yang berada di Desa Parbaba Dolok (atau yang disebut Penggugat di Desa Siopat Sosor), Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dimana Hak Ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup *Hukum publik bukan Hukum privat*, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki;

- c. Bahwa Kepala Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah Badan atau Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) sesuai dengan pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*" sehingga surat keterangan oleh Badan atau Pejabat TUN tidak termasuk kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi Yurisdiksi Absolut Lingkungan Peradilan TUN.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah disebabkan belum pernah ditetapkannya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Penetapan Hak Ulayat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

3. Bahwa selanjutnya dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian- uraian tersebut mohon Pengadilan Negeri Balige dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Tentang ERROR in PERSONA



**1. Tentang Penggugat tidak berwenang (Diskualifikasi In Person)
dan tidak memiliki kedudukan hukum (Perona Standi Judicio)
untuk mengajukan Gugatan ini.**

- Bahwa selanjutnya Penggugat juga tiak dapat membedakan aspek hukum Publik dalam Hak Ulayat sehingga telah mempersamakan Hak Ulayat dengan Hak Milik;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kriteria dan penentuan masih adanya Hak Ukayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu :
 - a. Unsur masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari- hari;
 - b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari- hari;
 - c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan Wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- Bahwa sampai dengan Eksepsi diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, belum pernah diterbitkan suatu peraturan Perundang- undangan di Negara Repoblik Indonesia terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menetapkan bahwa Objek Sengketa yang berada di Desa Parbaba Dolok, (Penggugat menyatakan terdapat di Desa Siopat Sosor) Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) adalah Hak Ulayat/ Tanah Adat dari Penggugat.
Bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat belum jelas dan belum ditetapkannya Peraturan Perundang- undangan yang menyatakan ada tidaknya hak ulayat Penggugat telah



cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tentang *Plurium Litis Consortium* (dimana Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap).

- Bahwa Penggugat menerangkan dasar gugatannya atas tanah seluas kurang lebih $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang terletak di di Desa Parbaba Dolok, (*disebut Penggugat di Desa Siopat Sosor*) Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) adalah Tanah Hak Milik adat yang diwariskan kepada Penggugat
- Bahwa keturunan dari **Sihaloho Sinapitu** bukan hanya *Oppu Sopi Sinapitu* (*Penggugat dan ahli warisnya*) saja, akan tetapi masih banyak keturunan dan / atau ahli waris yang lain, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas , terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna serta tidak lengkap adanya karena tidak mengikut sertakan para pihak yang terkait dengan objek sengketa yaitu Keturunan Sihaloho Sinapitu, dan keturunan **Sihaloho Sinaborno** (Ahli Waris Tanah Terperkara);
- Oleh karena masih ada pihak lain yang tidak turut ditarik Penggugat sebagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi tidak sempurna serta tidak lengkap sehingga patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak adanya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena hal- hal sebagai berikut:

- a. Keduduka hukum Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dalam derajat seberapa sebagai pewaris dari Sihaloho Sinapitu, serta siapa ahli waris dari Tanah Terperkara (*Ahli Waris Tanah Terperkara adalah Sihaloho Sinaborno*) bukan Sihaloho Sinapitu;
- b. Bahwa selain kedudukan Penggugat tidak jelas, Alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya.



- c. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat IV seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- d. Bahwa Penggugat Ir. **BONJOL BERNARDUS SILALAHI** membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017 tentang dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUHPidana sebagai Terlapor adalah Tergugat I,II dan IV. (Tergugat IV adalah Kepala Desa Parbaba Dolok);
- e. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/618.10/V/2018/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2018 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017;
- f. Bahwa selain kedudukan Penggugat tidak jelas, Alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat IV seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- g. Bahwa sesuai dengan acara hukum perdata yang berlaku setiap gugatan perdata haruslah memuat posita dan *fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*recht ground*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitlijk ground*) yang menjadi landasan diajukannya gugatan dimaksud sehingga konsekuensi hukumnya apabila gugatan tidak memuat dan menguraikan hal- hal tersebut maka gugatan dimaksud adalah obskur libel (Gugatan Penggugat Kabur).

Bahwa apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

II. TENTANG POKOK PERKARA

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang Eksepsi yang diajukan Tergugat IV, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat IV meneolak secara tegas seluruh dalil- dalil gugatan penggugat kecuali ada hal- hal yang diakui dengan tegas dalam Eksapsi dan jawaban ini;
2. Bahwa apa yang kami uraikan dalam **TENTANG EKSEPSI** diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam **TENTANG POKOK PERKARA** ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa data- data juridis atas terbinya sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III yang diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat IV (**Kalpen Sinaga**)selaku Kepala Desa Parbaba Dolok adalah sah dan berkekuatan hukum sebab Tergugat IV selaku Kepala Desa adalah merupakan badan ataupun Kepala Pemerintahan yang mengetahui tentang status tanah yang berada di wilayah Desanya (*Bukan di Wilayah Desa Siopat Sosor*), Berdasarkan letak Perkantoran Pemerintah Kabupaten Samosir sebahagian masuk di wilayah Desa Parbaba Dolok dari sebelah Timur, (*Tanah objek Terperkara berbatasan langsung dengan Kantor Pemkab tersebut*) serta belum ditetapkannya batas Desa oleh Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Bahwa sesuai pendapat Budi Harsono dalam tulisannya "*Jaminan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan*" Proyek Pembinaan Teknis Yustisial, Mahkamah Agung RI, hal 21 menyatakan dalam hukum adat dikenal Lembaga Lampau waktu (*rechstverweking*) *jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.*
5. Bahwa hilangnya hak Penggugat untuk menuntut tanah objek perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUHPerdata menyatakan "seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya".
6. Bahwa selanjutnya Pasal 1958 KUHPerdata menyatakan "*untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk daluarsa, dapatlah seseorang menambahkan kepada waktu selama ia berkuasa, waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa, dari siapa ia telah memperoleh bendanya, tak peduli dengan cara bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan alas hak umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan cara Cuma- Cuma maupun atas beban*".
7. Bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu serta kurang pihak diajukan sebagai Tergugat (*Error in persona*) lihat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA No. 1125 K / Pdt / 1984 sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

8. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diakukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sama sekali dan keliru serta mengada- ada karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek Perkara (*Tanah terperkara adalah tanah dari Keturunan Milik Sihalohe Sinaborno*).
9. Bahwa selanjutnya Gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan apabila ada kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat dan harus menyampaikan rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada- ada dan tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak.
10. Bahwa seandainya dalil gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan fakta hukum bahwa tanah yang didalilkannya sebagai objek perkara adalah tanah milik Penggugat (*Sihalohe Sinapitu*) maka Penggugat sudah barang tentu mengajukan sita penjagaan atau sita milik oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalil yang mengada- ada dan berusaha melakukan penyeludupan hukum oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat IV memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat V tidak mengajukan jawaban meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi maupun pokok perkara gugatan *a quo*, dan setelah memperhatikan dengan seksama jawaban yang diajukan Tergugat I, II, dan III maka terhadap uraian Tergugat I, II, dan III dalam jawaban tersebut perihal menanggapi “tentang Provisi Penggugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempelajari serta menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya Majelis Hakim menilai di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat tuntutan provisi baik dalam posita maupun petitumnya, namun kalaulah Tergugat I, II, dan III memandang posita gugatan nomor 21 (dua puluh satu) Penggugat merupakan suatu tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah berdasar, terlebih tuntutan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara dalam suatu gugatan tidaklah dapat dimaknai sebagai pengertian atau bagian dari suatu tuntutan provisi berdasarkan ketentuan hukum acara perdata baik dalam teori maupun praktik, oleh karenanya uraian dalam jawaban Tergugat I, II, dan III “tentang Provisi Penggugat” yang demikian haruslah dikesampingkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I, II, III, dan IV telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi tersebut, maka terlebih dahulu diuraikan bahwa pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang menyatakan:

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini (Kompetensi Absolut):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat IV telah menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil- dalil daripada Penggugat maka jelas diketahui bahwa Gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa bila diteliti maksud gugatan Penggugat maka jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat ingin menuntut berlakunya asas ERGA OMNES yaitu Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*), dimana Sengketa TUN (Tata Usaha Negara) adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa dimana asas ini merupakan karakteristik suatu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berlaku bagi kewenangan peradilan lainnya yang menganut asas bahwa putusan peradilan itu hanya berlaku bagi pihak- pihak yang bersengketa;
 - b. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir, khususnya yang berada di Desa Parbaba Dolok (atau yang disebut Penggugat di Desa Siopat Sosor), Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dimana Hak Ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup *Hukum publik bukan Hukum privat*, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki;
 - c. Bahwa Kepala Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah Badan atau Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) sesuai dengan pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*" sehingga surat keterangan oleh Badan



atau Pejabat TUN tidak termasuk kewenangan Peradilan Umum

tetapi menjadi Yurisdiksi Absolut Lingkungan Peradilan TUN;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah disebabkan belum pernah ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Penetapan Hak Ulayat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/ Kota;

3. Bahwa selanjutnya dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut mohon Pengadilan Negeri Balige dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV khusus mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat IV mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak) tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat, dan para Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat I, II, dan III telah menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan oleh karena Penggugat seharusnya menguraikan dengan jelas siapa-siapa saja pihak Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara;
- Bahwa tanah perkara adalah milik marga Sihalohe Sinaborno sedangkan Penggugat tidak benar bermarga Sihalohe sesuai dengan identitas diri Penggugat bermarga Silalahi;



- Bahwa seluruh objek perkara adalah milik Sihalohe Sinaborno lalu oleh keturunan Sihalohe Op. Tambarang diberikan kepada anak perempuannya yang bernama Almarhum Torma Br. Sihalohe yang menikah dengan Almarhum Abungandor Situmorang (Op. Punguan Situmorang) lalu anak dari Almarhum Abungandor Situmorang (Op. Punguan Situmorang) adalah Baringin Situmorang adalah Punguan Situmorang (Tergugat II) dan anak dari Punguan Situmorang adalah Natal Situmorang (Tergugat I), maka objek perkara bukanlah milik Penggugat, lalu selain itu pada saat keturunan Sihalohe Sibabaraja menyerahkan tanah seluas \pm 20 Ha (dua puluh hektar) kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Baringin Situmorang turut membubuhkan tanda tangan sedangkan Penggugat tidak turut serta untuk itu;
- Bahwa kepala desa Siopat Sosor yang bernama Edison Turnip pernah menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik pada objek perkara atas nama Penggugat, kemudian atas laporan Tergugat II dan menyatakan diobjek perkara telah terbit sertifikat hak milik, maka kepala desa Edison Turnip mencabut surat keterangan yang telah diterbitkannya tersebut;
- Bahwa Penggugat ada mendirikan bangunan semi permanen di atas objek perkara namun penguasaan tersebut tidaklah dilakukan secara terus-menerus, secara turun-temurun dan atau sebagai pemilik yang berhak atas tanah seluas \pm 90.000 M² (kurang lebih sembilan puluh ribu meter persegi) di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sementara itu Penggugat pun telah mengetahui jika di objek perkara telah terbit sertifikat hak milik atas nama tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas objek perkara karena objek perkara adalah milik keturunan Sihalohe Sinaborno sementara Penggugat adalah keturunan dari Sihalohe Sinapitu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat IV telah menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dalam derajat keberapa sebagai pewaris dari Sihalohe Sinapitu, serta siapa ahli waris dari Tanah Terperkara (*Ahli Waris Tanah Terperkara adalah Sihalohe Sinaborno*) bukan Sihalohe Sinapitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, terhadap dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal, kemudian di dalam jawabannya sendiri pada dasarnya Tergugat I, II, dan III telah mengakui jika Penggugat yang bermarga Silalahi adalah keturunan Sihalohe Sinapitu yang merupakan keturunan Sibabaraja;

Menimbang, kemudian terhadap dalil eksepsi Tergugat I, II, III lainnya dalam replik Penggugat menyatakan menolak seluruh uraian eksepsi Tergugat I, II, dan III tersebut oleh karena keseluruhan telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat IV tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat IV tidaklah berdasar oleh karena dalam hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan tidak mewajibkan untuk mengikutsertakan seluruh ahli waris, salah satu ahli waris saja sudah cukup untuk mengajukan gugatan seperti yang Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* dan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dan merupakan keturunan/pomparan Sibabaraja dari garis keturunan Sihalohe Sinapitu yang telah melahirkan Almarhun nenek moyang Penggugat yang bernama Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip, selain itu objek perkara yang diajukan telah dengan jelas diterangkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, setelah menelaah serta memperelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya gugatan dapat diajukan oleh Penggugat terhadap siapa saja yang menurut Penggugat memiliki kepentingan hukum dengannya, kemudian terhadap gugatan *a quo* dinilai oleh Majelis Hakim telah dengan terang dan jelas menguraikan kepentingan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III yang demikian tidaklah beralasan dan berdasar hukum serta haruslah ditolak;

Menimbang, selanjutnya memperhatikan dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III lainnya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil/uraian-uraian tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan tentunya diperlukan pembuktian

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat I, II, dan III lainnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap dalil/uraian eksepsi yang diajukan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dengan jelas dan terang menyebutkan posita maupun petitumnya sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur, lalu terhadap dalil eksepsi lainnya Majelis Hakim pun menilai dalil/uraian tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat IV yang demikian haruslah ditolak;

3. Gugatan Error in Persona:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat IV telah menguraikan pada pokoknya bahwa dalam gugatan ini Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan oleh karena Penggugat tidak dapat membedakan aspek hukum publik dalam hak ulayat sehingga telah mempersamakan hak ulayat dengan hak milik;

Menimbang, bahwa kemudian sampai dengan gugatan diajukan belum ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menetapkan bahwa objek sengketa berada di Desa Parbaba Dolok sementara Penggugat menyatakan di Siopat Sosor Kecamatan Pengurusan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini dalam repliknya Penggugat telah menyatakan bahwa objek gugatan bukanlah hak ulayat karena sudah dengan jelas Penggugat mendalilkan objek perkara adalah milik Penggugat seluas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi) yang berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 M (enam ratus meter) dan lebar 150 M (seratus lima puluh meter), dan tanah tersebut merupakan warisan dari keturunan/pomparan Sibabaraja dari garis keturunan Sihaloho Sinapitu yang telah melahirkan almarhum nenek moyang Penggugat yaitu Op. Sopo Sihaloho/Br/ Turnip, selain itu Penggugat telah terang dan jelas menyebutkan pihak-pihak yang digugat;

Menimbang, setelah menelaah serta memperelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan Penggugat telah dengan jelas dan terang menyatakan pihak-pihak yang dirasa memiliki kepentingan hukum dengannya terkait dengan kepemilikan tanah yang disebutkan sebagai



objek perkara tersebut, kemudian dalam dalil-dalil gugatan (posita), Penggugat telah pula dengan jelas dan terang menyebutkan dasar-dasar Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak dengan menguraikan masing-masing perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut, sehingga eksepsi Tergugat IV yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

4. Gugatan tidak lengkap Penggugat dan Tergugatnya (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat IV telah menguraikan pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik objek perkara seluas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (sembilan puluh ribu meter persegi) yang berada di Desa Parbaba Dolok (disebut Penggugat di Desa Siopat Sosor) Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) adalah tanah milik adat yang diwariskan kepada Penggugat, sementara keturunan Sihalohe Sinapitu bukan hanya Oppu Sopo Sinapitu saja akan tetapi masih banyak keturunan dan/atau ahli waris lain akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dipandang tidak sempurna serta tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan pihak terkait yaitu Sihalohe Sinapitu dan keturunan Sihalohe Sinaborno;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini dalam repliknya Penggugat telah menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan tidak diwajibkan untuk mengikutsertakan seluruh ahli waris, salah satu ahli waris saja sudah cukup untuk mengajukan gugatan, hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161K/Sip/1959 tanggal 201 Juni 1959 yang menyatakan tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang melawan hukum menduduki tanah warisan tidak dapat ditahan ahli waris lainnya;

Menimbang, setelah menelaah serta memperelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka dapatlah dinilai bahwa pada dasarnya gugatan diajukan karena Penggugat merasa objek perkara merupakan warisan milik Penggugat yang merupakan keturunan dari Almarhum Op. Sopo Sihalohe, namun objek perkara saat ini dikuasai oleh orang lain dalam hal ini Tergugat I, II, dan III dan telah pula disertipatkan atas nama Tergugat I, II, dan III tersebut sementara Tergugat I, II, dan III bukanlah keturunan dari Almarhum Op. Sopo Sihalohe, sehingga Penggugat menilai



perbuatan Tergugat I, II, dan III tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak Penggugat selaku ahli waris Almarhum Op. Sopo Sihalohe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapatlah disimpulkan jika pokok permasalahan adalah objek perkara yang menurut Penggugat adalah harta warisan milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III yang merupakan pihak ketiga atau tidak satu keturunan dengan Penggugat, sehingga dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidaklah diwajibkan atau diharuskan seluruh ahli waris dari Almarhum Op. Sopo Sihalohe mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, dan III tersebut, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan "bahwa gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan, karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya", sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Sihalohe Sibabaraja memiliki 3 (tiga) keturunan yaitu Sihalohe Sinaborno, Sihalohe Sianipar, dan Sihalohe Sinapitu;
- Bahwa Sihalohe Sinapitu memiliki keturunan yang bernama Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip yang mana dari perkawinan tersebut Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip memiliki 6 (enam) orang anak laki-laki yang bernama Nakkok Sihalohe/Br. Turnip, Mangulahi Sihalohe/Br.Turnip, Naek Sihalohe/Br. Turnip, Mortir Sihalohe/Br. Turnip, Jokkas Sihalohe/Br.Turnip, dan Togap Sihalohe/Br.Purba;
- Bahwa Penggugat adalah anak laki-laki pertama dari Jokkas Sihalohe/Br. Turnip;
- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat seluas ± 90.000 M² (kurang lebih sembilan puluh ribu meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan kantor BLK (Balai



Latihan Kerja) dengan panjang 600 M (enam ratus meter) dan lebar 150 M (seratus lima puluh meter) sesuai dengan surat keterangan hak milik nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalohe;
Selatan berbatasan dengan Tano Marurus;
Timur berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan Marbeangan;
Barat berbatasan dengan jalan kompleks Perkantoran Parbaba;

- Bahwa tanah tersebut telah diusahai secara turun-temurun dari Almarhun nenek moyang Penggugat yang bernama Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip tersebut dan dilanjutkan oleh ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Op. Sopo Sihalohe;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018 ahli waris Alm. Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip mendapatkan informasi jika sebagian tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, II, dan III oleh Tergugat V;
- Bahwa berdasarkan warkah-warkah yang diperlihatkan oleh Tergugat V kepada Penggugat disebagian tanah tersebut tepatnya seluas 30.059 M² (tiga puluh ribu lima puluh sembilan meter persegi) telah terdapat Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 164/Desa Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I) tertanggal 30 Oktober 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 176/Desa Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2016, Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Desa Parbaba Dolok atas nama Punguan Sitorang (Tergugat II) tertanggal 30 Oktober 2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Desa Parbaba Dolok atas nama Lamhot Tio Raja Sihalohe (Tergugat III) tertanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II, dan III tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah secara keseluruhan sehingga perbuatan Tergugat I, II, dan III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai ahli waris Alm. Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip dan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
- Bahwa perbuatan Tergugat IV yang turut menandatangani serta mengetahui dibuatnya surat Pernyataan Fisik oleh Tergugat I, II, dan III tersebut padahal Tergugat IV telah mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu sebab fisik tanah yang dinyatakan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah berada dalam wilayah administrasi Tergugat IV, sehingga perbuatan yang demikian merugikan Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

- Bahwa perbuatan Tergugat V yang menerbitkan sertifikat-sertipikat hak milik atas nama Tergugat I, II, dan III tersebut sangatlah merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah secara keseluruhan sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara dengan luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan puluh ribu meter persegi) adalah milik Tergugat I, II, dan III yang merupakan warisan dari Sihaloho Sinaborno dan bukanlah milik Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan bukanlah berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebagian tanah tersebut telah terdapat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, II, dan III yang diterbitkan oleh Tergugat V dengan sepengetahuan Tergugat IV;
- Bahwa seluruh tanah tersebut berawal merupakan milik Sihaloho Sinaborno dimana oleh keturunan Sihaloho yaitu Op. Tambarang diberikan kepada anak perempuannya bernama Alm. Torma Br. Sihaloho yang menikah dengan Alm. Abungandor Situmorang (Op. Pungan Situmorang), kemudian tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada anak Alm. Abungandor Situmorang (Op. Pungan Situmorang) yang bernama Baringin Situmorang lalu kepada anak Baringin Situmorang yang bernama Pungan Situmorang (Tergugat II) dan saat ini anak dari Pungan Situmorang bernama Natal Situmorang (Tergugat I);
- Bahwa Lamhot Tioraja Sihaloho (Tergugat III) dapat memiliki tanah di objek perkara tersebut karena diberikan oleh Pungan Situmorang (Tergugat II) sebagai hula-hula;
- Bahwa oleh karena tanah objek perkara dengan luas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan puluh ribu meter persegi) tersebut adalah milik Tergugat I, dan II, serta telah diberikan kepada Tergugat III oleh Tergugat

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II sebagai hula-hula maka Tergugat I, II, dan III tidaklah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara berada di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang masih merupakan wilayah desa dengan Tergugat IV (Kalpen Sinaga) sebagai Kepala Desanya;
- Bahwa surat keterangan yang ditandatangani oleh Tergugat IV adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga Tergugat IV tidaklah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V tidak mengajukan tanggapan dalam jawabannya, namun memperhatikan duplik yang diajukan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat V telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 164/Desa Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I) tertanggal 30 Oktober 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 176/Desa Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2016, Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Desa Parbaba Dolok atas nama Punguan Sitorang (Tergugat II) tertanggal 30 Oktober 2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Desa Parbaba Dolok atas nama Lamhot Tio Raja Sihalohe (Tergugat III) tertanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa Tergugat V menerbitkan sertipikat-sertipikat hak milik tersebut berdasarkan data-data/bukti kepemilikan yang diajukan oleh Pemohon dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah :

1. Mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara, dimana menurut Penggugat objek perkara adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun-temurun dari Alm. Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip, sedangkan menurut Tergugat I, II, dan III objek perkara adalah tanah milik Tergugat I, dan II yang diperoleh dari warisan secara turun-temurun dari Alm. Abungandor Situmorang (Op. Punguan Situmorang) dengan istri bernama Alm. Torma Br. Sihalohe yang merupakan putri dari Op. Tambarang Sihalohe keturunan dari Sihalohe Sinaborno;



2. Apakah perbuatan Tergugat I, II, dan III yang mensertipikatkan objek perkara atas nama mereka serta perbuatan Tergugat IV dan V yang turut mengetahui juga menerbitkan sertifikat-sertifikat hak milik tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi objek perkara pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV, serta Kuasa Tergugat V;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan objek perkara berada di Desa Siopat Sosor Kelurahan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan luas kurang lebih 90.000 M² (sembilan puluh ribu meter persegi) dengan panjang sebelah Utara 612,32 M (enam ratus dua belas koma tiga dua meter), panjang sebelah Selatan 644,27 M (enam ratus empat puluh empat koma dua tujuh meter), panjang sebelah Timur 135,7 M (seratus tiga puluh lima koma tujuh meter), dan panjang sebelah Barat 167,5 M (seratus enam puluh tujuh koma lima meter) yang mana ukuran tersebut sesuai dengan gambar yang diserahkan Penggugat saat pemeriksaan setempat berlangsung, lalu saat itu pun Penggugat menyatakan jika ukuran serta gambar tersebut diukur serta dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir atas permohonan Penggugat agar dibantu dalam pengukuran panjang dan lebar tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pun menerangkan mengenai batas-batas tanah yang diperiksa tersebut yang mana menurut Penggugat batas –batas tanah objek perkara sebagai berikut :

- **Utara** berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihaloho;



- **Selatan** berbatasan dengan sungai Bahal Pokki lalu tanah Jons Arifin Turnip (setelah batas selatan dalam gugatan diralat oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat tersebut dimana batas awal adalah Tano Marurus);
- **Timur** berbatasan dengan Tano Marurus (batas alam) lalu tanah Adianna Saragi (setelah batas timur dalam gugatan diralat oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat tersebut dimana batas awal adalah sungai bahal Pokki);
- **Barat** berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba,

lalu terhadap tanah yang diperiksa tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan keberatan dengan keterangan Kuasa Penggugat sepanjang mengenai nama tempat tanah yang diperiksa, dimana menurut Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV tanah tersebut berada di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsoir, sementara terhadap ukuran tanah diperiksa Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV pun menyatakan seluas kurang lebih 90.000 M² dengan batas-batas yang sama sebagaimana diterangkan Kuasa Penggugat kecuali batas sebelah **timur** dimana menurut Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV sebelah **timur** tanah tersebut berbatasan dengan tanah Raja Jolo Sihaloho, Janji Maria, dan Adianna Saragi, selain itu menerangkan jika sertipikat-sertipikat milik Tergugat I, II, dan III berada dalam tanah yang diperiksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas meskipun terdapat perbedaan mengenai nama desa letak tanah objek perkara serta batas sebelah Timur tersebut namun pada dasarnya kedua belah pihak mengakui tanah objek perkara adalah tanah yang diperiksa saat itu oleh Majelis Hakim, sementara mengenai letak tanah apakah di Desa Siopat Sosor atau Desa Parbaba Dolok serta batas Timur apakah Tano Marurus atau tanah Raja Jolo Sihaloho akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa luas objek perkara secara keseluruhan kurang lebih 90.000 M² (sembilan puluh ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas Utara, Barat, dan Selatan telah diakui oleh para pihak;
- Bahwa di objek perkara terdapat bangunan semi permanen yang dibangun oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek perkara selain rumah semi permanen yang dibungun Penggugat tersebut tidak terdapat bangunan lain atau tanaman jenis apapun;

- Bahwa saat ini objek perkara dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut, berdasarkan jawab-jinawab maupun kesimpulan para pihak selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim pun telah memperoleh fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa di atas objek perkara telah terbit sertipikat hak milik atas nama Tergugat I, II, dan III;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan Sibabaraja Sihaloho;
- Bahwa Op. Sopo Sihaloho adalah keturunan Sihaloho Sinapitu;
- Bahwa telah terbit Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tertanggal 28 Februari 2018 atas nama Bonjol Bernandus Silalahi;
- Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 595.3/77/2025/III/2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-45 dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ataupun salinan aslinya ataupun fotokopinya, lalu telah pula diberi meterai secukupnya. Kemudian Penggugat telah pula menghadirkan 6 (enam) orang Saksi kepersidangan bernama **Andianna Saragi, Jons Arifin Turnip, Rusman Silalahi, Kaliaman Turnip, Kingkong Sihaloho, dan Janahot Blasius Sihaloho**, serta seorang ahli yang bernama **Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum.**, yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan), sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat, Saksi-Saksi, dan ahli tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan bukti surat bertanda TI, II, III, dan IV-1 sampai dengan TI, II, III, dan IV-41 dimana masing-masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ataupun salinan aslinya ataupun fotokopinya, sementara bukti surat bertanda TI, II, III, dan IV-2 tidak dapat dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya oleh karena tidak pernah diajukan di persidangan, lalu bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya. Selanjutnya Tergugat TI, II, III, dan IV telah

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 12 (dua belas) orang Saksi kepersidangan bernama **Naek Sihaloho, Tamba Sihaloho, Fransiskus Sihaloho, Kardi Kosmas Sihaloho, Roy Mandi H Sihaloho, Julia Robin Manihuruk, Kostan Sihaloho, Edison Turnip, Guntur Simalango, Hamba Upar Sitanggang, Antonius Andika Sihaloho, dan Rudianto Sidabutar** yang seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka(selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan), sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat, dan Saksi-Saksi, tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Tergugat I, II, III, dan IV dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-22 dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sementara bukti surat bertanda T.V-8 tidak dapat dicocokkan dengan asli maupun fotokopi atau salinannya oleh karena selama persidangan tidak pernah diajukan, lalu bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim di persidangan Tergugat V menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Tergugat V dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan letak objek perkara dimana menurut Penggugat objek perkara berada di Desa Siopat Sosor sementara Tergugat menyatakan berada di desa Parbaba Dolok, namun para pihak sama-sama mengakui tanah objek perkara berada dalam Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwa objek perkara (Batu Mamak/Langge) berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Kemudian untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Siopat Sosor yang bernama Edison Turnip yang mana dalam bukti

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat disimpulkan jika tanah yang diperkarakan Penggugat dengan Tergugat berada di Desa Siopat Sosor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-20 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 31/SK/2025/II/2018 tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor bernama Edison Turnip, yang mana dapat disimpulkan setelah terlebih dahulu dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-16 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 150/SS/HM/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 jika sebidang tanah (Batu Mamak/Langge) dengan luas 500 Hektar terletak di Desa Siopat Sosor dan berada dalam wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Siopat Sosor;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pun mengajukan bukti surat bertanda P-21 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 53/SK/2025/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor bernama Edison Turnip, yang mana dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa telah menyatakan jika sertifikat hak milik No. 165 tertanggal 29 Desember 2015 atas nama Punguan Situmorang (Tergugat II), serta sertifikat hak milik No.176 tanggal 8 Juni 2016 atas nama Natal Situmorang (Tergugat I) lokasi tanah tersebut berada di Desa Siopat Sosor;

Menimbang, bahwa lalu Penggugat pun mengajukan bukti surat bertanda P-22 berupa fotokopi Surat Keterangan No:54/SK/2025/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang mana dalam surat tersebut dapat disimpulkan jika Kepala Desa Siopat Sosor mengakui tanah objek perkara merupakan wilayah administrasi pemerintahan Desa Siopat Sosor;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dengan seksama bukti-bukti surat bertanda P-14, P-20, P-21, dan P-22 tersebut di atas adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Desa Siopat Sosor, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian, serta dapatlah menjadi bukti permulaan bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara *a quo* sepanjang bukti-bukti tersebut dapat dibantah sebaliknya oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-14 tersebut Tergugat I, II, III, dan IV telah dengan tegas membantahnya dengan mengajukan bukti surat bertanda TI, II, III, dan IV-6 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 595.3/77/2025/III/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor bernama Edison Turnip yang mana dapatlah disimpulkan jika surat tersebut membatalkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.09/SKHM/2025/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa itu sendiri dengan alasan di atas tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik atas nama Pungan Situmorang (Tergugat II), dan Natal Situmorang (Tergugat I);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan bukti surat bertanda TI, II, III, dan IV-26 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Pahala Sihaloho tanggal 31 Agustus 2018 yang dapat disimpulkan jika dalam surat pernyataan tersebut Pahala Sihaloho menyatakan atas terbitnya Surat Keterangan Hak Milik No.09/SKHM/2025/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 atas nama Bonjol Bernandus Silalahi, ia sebagai saksi menandatangani surat tersebut karena waktu itu hanya disodorkan secarik kertas yang telah diketik surat SKHM atas nama Bonjol Bernandus Silalahi, kemudian ia pun menerangkan jika tidak mengetahui tanah mana yang diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik tersebut, tidak tahu sejarah tanah tersebut, dan menurutnya yang bertanggung jawab penuh atas terbitnya SKHM tersebut adalah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama keterangan Ahli yang dihadirkan Penggugat bernama DR. Dayat Limbong, S.H., M.Hum pada pokoknya ahli tersebut menerangkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah lazim dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, namun mengenai Surat Keterangan yang telah dikeluarkan atau dibuat atau diterbitkan oleh Pejabat tersebut tidaklah secara serta merta dapat dicabut secara sepihak, oleh karena menurut Ahli pencabutan Surat Keterangan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan suatu pengkajian atau penelitian terhadap subjek dan objek yang tertulis pada Surat Keterangan yang telah diterbitkan tersebut, jika terdapat suatu kesalahan baik itu data fisik maupun yuridis haruslah dituangkan dalam suatu Berita Acara dan disampaikan kepada atasan Kepala Desa tersebut (dalam hal ini Bupati) untuk diambil keputusan atas hasil penelitian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang demikian dipersidangan Tergugat I, II, III, dan IV tidak menghadirkan Ahli lain sebagai bentuk bantahan atas keterangan Ahli pihak Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat I, II, III, dan IV telah menghadirkan Kepala Desa Siopat Sosor yang dimaksud yaitu Saksi Edison Turnip yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi telah menerbitkan surat-surat yang dimaksud (vide : bukti surat bertanda P-14 serta bukti surat bertanda TI,II,III, dan IV-6), Saksi menerbitkan surat pencabutan tersebut dikarenakan Saksi tidak mengetahui dengan pasti

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 termasuk wilayah administrasi Desa Sosor Pasir, selain itu atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Punguan Situmorang (Tergugat II) dan Natal Situmorang (Tergugat I), lalu sampai dengan saat ini belum ditentukan batas Timur Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti surat lainnya yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim menilai pencabutan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa Siopat Sosor dengan Surat Keterangan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 595.3/77/2025/III/2019 atas Surat Keterangan Hak Milik No.09/SKHM/2025/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang telah diterbitkan tersebut dilakukan tanpa adanya kajian/penelitian subjek serta objek atas Surat Keterangan tersebut terlebih dahulu, dan dipandang sebagai perbuatan sepihak, sehingga oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara sepihak, maka perbuatan tersebut adalah tidak sah dimata hukum dan tentunya dalil bahwa objek perkara berada di Desa Siopat Sosor belum dapat terbantahkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan objek perkara berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-23, P-24, P-25, dan P-26 berupa fotokopi surat pernyataan berturut-turut dari Kaliaman Turnip sebagai Kepala Desa Siopat Sosor tahun 2001-2007, Kingkong Sihalohe sebagai Kepala Desa Siopat Sosor tahun 2007, Marolop Sihalohe sebagai Kepala Desa Siopat Sosor tahun 2009-2015, dan Nurdin Turnip sebagai Kepala Desa Parbaba Dolok tahun 1980-1990 yang mana dari keseluruhan bukti surat tersebut dapat disimpulkan masing-masing pembuat surat pernyataan mengakui jika batas Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok adalah batas alam yang bernama Tano Marurus;

Menimbang, untuk mendukung surat-surat pernyataan tersebut Penggugat telah menghadirkan sebagian orang-orang yang membuat surat pernyataan sebagai saksi di persidangan yaitu Saksi Kaliaman Turnip, dan Saksi Kingkong Sihalohe yang pada pokoknya Saksi-Saksi menerangkan bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* berada di Desa Siopat Sosor dengan batas sebelah timur adalah Tano Marurus yang merupakan batas alam, kemudian Saksi-Saksi tersebut menerangkan jika dahulu telah terdapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa serta masyarakat Desa Siopat Sosor dengan Kepala Desa serta masyarakat Desa Parbaba Dolok bahwa

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas Timur Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok adalah batas alam yang bernama Tano Marurus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-23, dan P-24 serta keterangan Saksi-Saksi yang demikian dimana saling mendukung antara satu dengan lainnya maka dapat disimpulkan Majelis Hakim bahwa objek perkara berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan telah ditentukan batas timur Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok adalah batas alam yang bernama Tano Marurus, sementara terhadap bukti surat bertanda TI, II, III, dan IV-26, P-25, serta P-26 tersebut di atas oleh karena selama persidangan berlangsung Tergugat I, II, III, dan IV serta Penggugat tidak menghadirkan orang-orang yang membuat surat pernyataan tersebut ke persidangan sebagai Saksi maka surat pernyataan yang dibuat oleh orang-orang tersebut hanya mengikat untuk dirinya sendiri, dan tidaklah memiliki kekuatan sebagai alat bukti surat, selain itu tidaklah dapat dipersamakan kekuatan pembuktian surat pernyataan tersebut dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan di persidangan, sehingga bukti surat bertanda TI, II, III, dan IV-26, P-25, serta P-26 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan Saksi Kaliman Turnip dan Saksi Kingkong Sihalohe tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-42 berupa fotokopi Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa tertanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu empat belas yang mana bukti surat tersebut hanyalah fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Kaliman Turnip yang hadir serta menandatangani Berita Acara tersebut sebagai salah satu Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siopat Sosor sehingga Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan bukti surat bertanda T I, II, III, dan IV-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 4636/Pem/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir atas nama Drs. Jabiat Sagala, M. Hum., Pembina Utama Madya N.I.P: 196312121990031007 yang mana dapat disimpulkan jika menurut Drs. Jabiat Sagala, M.Hum., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir bahwa batas Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir belum dilakukan penetapan dan penegasan batas desa yang berbatasan yaitu Desa Parbaba Dolok, Desa Huta

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolon, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok dan dengan Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, kemudian di informasikan oleh yang bersangkutan jika Bupati Samosir baru menerbitkan 4 (empat) Peraturan Bupati Samosir tentang pengesahan peta penetapan batas Desa di Kecamatan Sitio-tio yakni Desa Janji Maria, Desa Buntu Mauli, Desa Parsaoran dan Desa Janji Maria, lalu dengan bukti surat tersebut Tergugat I, II, III, dan IV ingin membuktikan jika belum ada peraturan yang dibuat Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir perihal batas Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok sehingga tidaklah dapat dinyatakan jika batas timur Desa Siopat Sosor dengan Parbaba Dolok adalah batas alam yang bernama Tano Marurus;

Menimbang, bahwa untuk mendukung hal tersebut Tergugat I, II, III, dan IV telah menghadirkan Saksi Edison Turnip selaku kepala Desa Siopat Sosor, Saksi Julia Robin Manihuruk selaku Perangkat Desa Siopat Sosor, dan Saksi Rudianto Sidabutar selaku Kepala Seksi pada Kantor Kepala Desa Siopat Sosor, dimana setelah ditelaah dengan seksama seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Saksi-Saksi tersebut pernah mendengar mengenai permasalahan batas antara Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok khususnya bagian timur Desa Siopat Sosor, akan tetapi dalam keterangannya yang lain Saksi-Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah tanah objek perkara merupakan bagian dari Desa Siopat Sosor atau Desa Parbaba Dolok;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Ahli yang dihadirkan Penggugat bernama DR. Dayat Limbong, S.H., M.Hum pada pokoknya Ahli tersebut menyatakan bahwa benar batas-batas desa haruslah ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah, namun apabila batas desa belum ditetapkan secara definitif oleh Kepala Daerah (Bupati) maka batas-batas desa yang dipakai adalah batas desa yang lama;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian yang demikian serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda T I, II, III, dan IV-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 4636/Pem/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan meskipun belum terdapat peraturan daerah yang mengatur mengenai batas Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok tersebut, tidaklah serta merta menjadikan gugatan *a quo* dapat dinyatakan kabur, oleh karena dari seluruh pertimbangan di atas serta selama proses persidangan berlangsung diperoleh fakta yang tidak terbantahkan jika terdapat sengketa mengenai batas sebelah timur Desa Siopat Sosor dengan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Parbaba Dolok, yang mana untuk penyelesaian permasalahan tersebut antara masyarakat serta Kepala Desa Siopat Sosor dengan masyarakat serta Kepala Desa Parbaba Dolok telah melakukan kesepakatan dan penegasan batas Desa Siopat Sosor (Vide: bukti surat bertanda P-42) baik batas utara, selatan, timur dan barat, lalu dari hasil kesepakatan dan penegasan tersebut ditetapkan batas timur adalah batas alam yang bernama Tano Marurus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim pun berpendapat jika objek perkara dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir terlebih bukti surat bertanda P-20 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 31/SK/2025/II/2018 tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor bernama Edison Turnip, bukti surat bertanda P-21 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 53/SK/2025/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor bernama Edison Turnip, dan bukti surat bertanda P-22 berupa fotokopi Surat Keterangan No:54/SK/2025/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 tidaklah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, II, III, dan IV baik dalam proses jawab-jinawab ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yaitu Saksi Edison Turnip selaku kepala Desa Siopat Sosor, Saksi Julia Robin Manihuruk selaku Perangkat Desa Siopat Sosor, dan Saksi Rudianto Sidabutar selaku Kepala Seksi pada Kantor Kepala Desa Siopat Sosor tersebut di atas dimana telah disimpulkan pada pokoknya para Saksi tidak mengetahui mengenai letak objek perkara baik itu di Desa Siopat Sosor ataupun Desa Parbaba Dolok maka keterangan para Saksi yang demikian dipandang belum dapat membuktikan bantahan Tergugat I, II, III, dan IV bahwa objek perkara *a quo* berada di Desa Parbaba Dolok, oleh karenanya seluruh keterangan para Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat telah menyatakan jika tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang diwariskan secara turun-temurun dari Alm. Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip, kemudian untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 (Vide : bukti surat bertanda P-14);

Menimbang, kemudian membuktikan dalil gugatan tersebut di atas, di persidangan Penggugat telah menghadirkan Saksi Adianna Saragi, Saksi Jons Arifin Turnip, dan Saksi Rusman Silalahi yang mana setelah ditelaah dengan seksama keterangan para Saksi tersebut maka dapat disimpulkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa sepengetahuan Saksi-Saksi tanah objek perkara tersebut adalah milik Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip yang merupakan keturunan dari Sihalo/ Sinapitu, sementara Penggugat adalah keturunan dari Alm. Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip, lalu dalam keterangan lainnya Saksi-Saksi menyatakan jika luas tanah objek perkara tersebut kurang lebih 90.000 M² (sembilan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalo/;
- Selatan berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
- Timur berbatasan dengan batas alam Tano Marurus dan tanah Adianna Saragi;
- Barat berbatasan dengan gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adianna Saragih pada pokoknya telah menerangkan jika Saksi pernah mengerjakan/mengusahai tanah objek perkara bersama dengan tulang Saksi yang bernama Jauli Sihalo/ Tulang Jait Sihalo/, dan tante Dormauli Sihalo/ pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1969 yang merupakan amang tua dan naboru Penggugat, selanjutnya Saksi menerangkan jika Saksi kenal dengan bapak Penggugat yang bernama Jokkas Sihalo/;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jons Arifin Turnip pada pokoknya telah menerangkan jika menurut cerita orang tua Saksi sebelum pindah jika tanah Saksi adalah batas selatan dari objek perkara, lalu menurut cerita orang tua Saksi, yang mengelola objek perkara adalah cucu dari Op. Sopo Sihalo/ yang bernama Remina Turnip;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Rusman Silalahi pada pokoknya telah menerangkan jika menurut cerita yang Saksi dengar tanah objek perkara berasal dari Op. Mariobul kemudian diberikan kepada Oppu Sopo Sihalo/, lalu seingat Saksi pada tahun 1979 tanah objek perkara diusahai oleh Si Jait Sihalo/ yang merupakan saudara dari bapak Penggugat yang bernama Jokkas Sihalo/Br. Turnip;

Menimbang, bahwa membantah dalil gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV telah menyatakan bahwa seluruh tanah tersebut berawal merupakan milik Sihalo/ Sinaborno dimana oleh keturunan Sihalo/ yaitu Op. Tambarang diberikan kepada anak perempuannya bernama Alm. Torma Br. Sihalo/ yang menikah dengan Alm. Abungandor Situmorang (Op. Pungan Situmorang), kemudian tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada anak Alm.

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg



Abungandor Situmorang (Op. Punguan Situmorang) yang bernama Baringin Situmorang kemudian diwariskan kembali kepada anak Baringin Situmorang yang bernama Punguan Situmorang (Tergugat II) dan saat ini anak dari Punguan Situmorang bernama Natal Situmorang (Tergugat I), sementara Lamhot Tioraja Sihalohe (Tergugat III) dapat memiliki tanah di objek perkara tersebut karena diberikan oleh Punguan Situmorang (Tergugat II) sebagai hula-hula;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil bantahan tersebut di persidangan Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan bukti surat bertanda T I, II, III, dan IV -1 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Naek Sihalohe tertanggal 20 Juni 2015 yang mana dapat disimpulkan jika dalam surat pernyataan tersebut Naek Sihalohe menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah Op. Tambarang Sihalohe yang diberikan kepada borunya yaitu Op. Punguan Situmorang dimana Op. Punguan Situmorang telah membayar secara adat berupa seekor kuda jantan untuk sarana transportasi Op. Tambarang;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I, II, III, dan IV telah pula menghadirkan Saksi yang bernama Naek Sihalohe yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi tersebut di atas (Vide: bukti surat bertanda T I, II, III, dan IV -1), selain itu Saksi tersebut pun menerangkan jika hal tersebut diketahui oleh Saksi karena diceritakan oleh orang tua Saksi. Kemudian Saksi kembali menerangkan tanah yang diserahkan kepada pihak Tergugat I, dan Tergugat II seluas 14 Ha (empat belas hektar) dan didalam objek perkara tersebut terdapat kampung kurang lebih seluas 5 Ha (lima hektar);

Menimbang, bahwa selain Saksi Naek Sihalohe tersebut di atas, di persidangan Saksi Tamba Sihalohe, Saksi Kardi Kosmas Sihalohe, dan Saksi Antonius Andika Sihalohe pada pokoknya menerangkan jika tanah objek perkara adalah milik Op. Punguan Situmorang yang mana menurut cerita yang Saksi-Saksi dengar diberikan oleh Op. Tambarang Sihalohe, namun Saksi-Saksi tidak melihat serta mengetahui penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Fransiskus Sihalohe, Saksi Kostan Sihalohe, Saksi Guntur Simalango, Saksi Hamba Upar Sitanggung, dan Saksi Rudianto Sidabutar di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita dari Punguan Situmorang (Tergugat II) tanah objek perkara adalah miliknya, namun Saksi-Saksi tidak mengetahui bagaimana Punguan Situmorang (Tergugat II) mendapatkan tanah objek perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim jika bukti tersebut adalah akta otentik dan telah menjadi bukti permulaan, maka apabila bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut dinilai bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui dengan jelas perihal objek perkara karena Saksi-Saksi tersebut melihat secara langsung keturunan Op. Sopo Sihalo/Br.Turnip yang mengusahai objek perkara pada tahun 1979 serta turut serta mengerjakan objek perkara tersebut pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1969 bersama dengan keturunan Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip, maka diperoleh fakta bahwa objek perkara adalah milik Op. Sopo Sihalo/ Br. Turnip dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalo/Br. Turnip;
- Selatan berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
- Timur berbatasan dengan batas alam Tano Marurus dan Adianna Saragi;
- Barat berbatasan dengan gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba;

Menimbang, bahwa sementara terhadap bantahan yang diajukan Tergugat I, II, III, dan IV berupa bukti surat bertanda T I, II, III, dan IV -1 yang mana merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Naek Sihalo, maka oleh karena surat pernyataan pada dasarnya hanya mengikat untuk diri sendiri bagi pembuat surat pernyataan tersebut tentunya bukti tersebut belum bisa membuktikan bantahan Tergugat I, II, III, dan IV jika objek perkara diberikan oleh Op. Tambarang kepada Op. Pungan Situmorang;

Menimbang, bahwa meskipun pembuat pernyataan tersebut dihadirkan di persidangan oleh Tergugat I, II, III, dan IV maka setelah memperhatikan keterangan Saksi Naek Sihalo tersebut Majelis Hakim berpendapat semua keterangan tersebut diperolehnya atau didapat dari cerita orang tua Saksi Naek Sihalo, dan terhadap keterangan Saksi yang memperoleh pengetahuan dari cerita orang lain tersebut, maka keterangan yang demikian tidaklah memiliki kekuatan pembuktian apapun, terlebih jika tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan Saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan keterangan Saksi Tamba Sihalo, Saksi Kardi Kosmas Sihalo, Saksi Antonius Andika Sihalo, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Sihalohe, Saksi Koston Sihalohe, Saksi Guntur Simalango, Saksi Hamba Upar Sitanggang, dan Saksi Rudianto Sidabutar yang mana menurut hemat Majelis Hakim pada dasarnya nilai dari keterangan Saksi-Saksi tersebut hanyalah berdasarkan cerita, dan tentunya dengan keadaan yang demikian memiliki kekuatan pembuktian yang serupa dengan Saksi Naek Sihalohe tersebut di atas, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi tersebut harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya jika Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip adalah pemilik tanah objek perkara, selain itu Penggugat pun telah dapat membuktikan jika objek perkara berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan ukuran panjang dan lebar sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalohe;
- Selatan berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
- Timur berbatasan dengan batas alam Tano Marurus dan tanah Adianna Saragi;
- Barat berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba,

sementara Tergugat I, II, III, dan IV tidak dapat membuktikan dalil bantahannya jika objek perkara berada di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan merupakan hak Tergugat I, II, dan III yang diperoleh dari pemberian Op. Tambarang kepada anak perempuannya yang menikah dengan Abungandor Situmorang (Op. Punguan Situmorang);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika tanah objek perkara adalah milik Penggugat kepemilikan mana dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 28 Februari 2018, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi silsilah Op. Sopo Sihalohe/ Br. Turnip, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Taromboni Op. Sinapitu, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Penyerahan Hak Warisan tertanggal 28 Februari 2018 yang mana dengan bukti-bukti tersebut Penggugat ingin membuktikan bahwa Penggugat adalah keturunan dari Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip dan telah



mendapat penyerahan warisan berupa objek perkara dari ahli waris Op. Sopo Sihaloho/Br.Turnip lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan jika objek perkara adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun dari Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di dalam jawabannya Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan jika objek perkara adalah milik marga Sihaloho sementara Penggugat bermarga Silalahi, kemudian untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan bukti surat bertanda T I, II, III, dan IV-32 berupa fotokopi Tarombo ni Sihaloho Sinapitu;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan IV tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah ahli waris Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip dan telah menerima penyerahan hak warisan atas objek perkara dari ahli waris Op. Sopo Sihaloho/Br.Turnip lainnya pada tanggal 28 Februari 2018, lalu memperhatikan bukti bertanda T I, II, III, dan IV-32 yang diajukan Tergugat I, II, III, dan IV tersebut dan fakta yang terungkap dipersidangan jika Penggugat adalah keturunan Sihaloho Sinapitu, sehingga telah nyata bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Op. Sopo Sihaloho yang merupakan keturunan dari Sihaloho Sinapitu, oleh karenanya Penggugat adalah orang yang berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat membuat dan turut serta dalam penerbitan sertifikat atas objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara untuk menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri perbuatan Tergugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Arrest Linde baum Cohen tanggal 13 Januari 1919) dan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, di mana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi lima macam kategori perbuatan :

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvul-diqheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kelima kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa merupakan suatu fakta di persidangan jika di objek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 164/Desa Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I) tertanggal 30 Oktober 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 176/Desa Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I) tertanggal 30 Maret 2016, Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Desa Parbaba Dolok atas nama Punguan Sitorang (Tergugat II) tertanggal 30 Oktober 2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Desa Parbaba Dolok atas nama Lamhot Tio Raja Sihalohe (Tergugat III) tertanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa objek perkara adalah tanah yang berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan ukuran panjang dan lebar sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalohe;
- Selatan berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
- Timur berbatasan dengan batas alam Tano Marurus dan tanah Adianna Saragi;
- Barat berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba;

yang merupakan milik Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip dan telah pula diwariskan kepada Penggugat, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana



tersebut di atas, Majelis Hakim pun berpendapat perbuatan Tergugat I, II, dan III yang telah membuat sertipikat hak milik atas sebagian objek perkara dengan nama Tergugat I, II, III tanpa sepengetahuan Penggugat telah melanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik objek perkara), yang akibat pelanggaran hak subjektif dari Penggugat tersebut, Penggugat sebagai pemilik objek perkara mengalami kerugian, oleh karenanya perbuatan Tergugat I, II, dan III tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan sertipikat yang dilakukan Tergugat I, II, dan III disebagian objek perkara dipandang pula oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang merugikan pihak Penggugat, oleh karena Tergugat IV melakukan suatu perbuatan diluar dari kewenangannya yaitu membuat atau menerbitkan surat keterangan atas suatu penguasaan tanah yang tidak berada di dalam wilayah administrasi pemerintahannya, dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dilakukan Tergugat V yang menerbitkan sertipikat-sertipikat hak milik atas nama Tergugat I, II, dan III, yang mana telah dipertimbangkan jika objek perkara berada di Desa Siopat Sosor sementara dasar penerbitan sertipikat tersebut salah satunya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat objek tersebut berada, maka dengan keadaan yang demikian tentunya salah satu data yang menjadi dasar Tergugat V menerbitkan sertipikat-sertipikat tersebut dipandang cacat administrasi karena sikap ketidak hati-hatian Tergugat V tersebut, dan tentunya merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek perkara oleh karenanya perbuatan yang demikian dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh petitum yang diajukan Penggugat, dapatlah disimpulkan petitum pokok dalam perkara *a quo* terdapat pada petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa objek perkara adalah tanah yang berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan ukuran panjang dan lebar sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalohe;
- Selatan berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
- Timur berbatasan dengan batas alam Tano Marurus dan tanah Adianna Saragi;
- Barat berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba;

yang merupakan milik Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip dan telah pula diwariskan kepada Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 (tiga) Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan, dimana maksud dari perbaikan tersebut hanyalah untuk memperbaiki redaksi dari petitum dan bukanlah untuk menambah atau mengurangi maksud dari petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan petitum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat, pada dasarnya Majelis Hakim menilai petitum-petitim tersebut memiliki makna dan maksud yang sama, maka agar tidak menjadi pertentangan antara petitum satu dengan lainnya terhadap petitum yang demikian akan dilakukan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut telah dipertimbangkan jika perbuatan para Tergugat telah melanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik objek perkara), yang akibat pelanggaran hak subjektif dari Penggugat tersebut, Penggugat sebagai pemilik objek perkara mengalami kerugian, maka perbuatan para Tergugat tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), oleh karenanya cukuplah berdasar dan beralasan hukum petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Penggugat yang mana dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu konsekuensi dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka petitum-petitim yang demikian sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan suatu perbaikan;



Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang memohon agar menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dalam perkara ini seluas 30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas + 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat penetapan Majelis Hakim/Hakim terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimaksud, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I s/d Tergugat III secara tanggung renteng untuk *membayar ganti kerugian materil* kepada PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III pada tahun **2015** sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat belum pernah, bahkan sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian yang dimaksud Penggugat dalam petitumnya tersebut, sejalan dengan pertimbangan tersebut berdasarkan kaidah hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang



konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut, sehingga atas pertimbangan-pertimbangan yang demikian petitum nomor 9 (sembilan) Penggugat tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 (sepuluh) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim melihat tidak adanya kekhawatiran jika para Tergugat tidak akan melaksanakan putusan tersebut, maka petitum yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 11 (sebelas) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbard bij voorraad*) adalah putusan yang bersifat sementara yang dilakukan sebelum putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dipastikan apakah putusan yang bersangkutan tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pemulihan keadaan semula apabila ternyata putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, maka cukup beralasan terhadap petitum nomor 11(sebelas) Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 12 (dua belas) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah sebagaimana dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga petitum ini berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum Penggugat serta menolak petitum lainnya, maka dengan sendirinya petitum nomor 1 (satu) Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, oleh karena Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut tidak ada korelasinya dalam pertimbangan tersebut di atas, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara yang berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan ukuran panjang dan lebar sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalohe;
 - Selatan berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
 - Timur berbatasan dengan batas alam Tano Marurus dan tanah Adianna Saragi;
 - Barat berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba;adalah milik Penggugat sebagai ahli waris Alm. Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Natal Situmorang (Tergugat I), dengan penunjuk warkah No. 1483/2015, Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama pemegang hak Natal Situmorang (Tergugat I), dengan penunjuk warkah No. 287/2016, Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima meter persegi) atas nama pemegang hak Punguan Situmorang (Tergugat II) dengan penunjuk warkah No. 1484/2015, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang hak Lamhot Tioraja Sihalohe (Tergugat III) dengan penunjuk warkah No. 367/2016 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang mendatangkan hak atas tanah objek perkara yang dipegang oleh Tergugat I, II, dan III maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I, II, dan III oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, dan III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah objek perkara milik Penggugat yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertipikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I), Sertipikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Punguan Situmorang (Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Lamhot Tioraja Sihalohe (Tergugat III) oleh Tergugat V ;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp4.038.000,00 (empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, oleh

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV tanpa dihadiri Kuasa Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Perincian biayaperkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 1.392.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

Rp4.038.000,00 (empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah)